



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 KENDIT

Jalan Raya Kendit, Kode Pos – 68352,

Email: smpnkendit@gmail.com; Web: admin@smp1kendit.sch.id



STANDAR PELAYANAN
 PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK
 SMP NEGERI 1 KENDIT

A. Service Delivery

(Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Layanan kepada Peserta Didik/Orang Tua)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Tercatat resmi sebagai peserta didik aktif di SMP Negeri 1 Kendit. 2. Memiliki Buku Teks Utama/Pendamping (disediakan sekolah melalui BOS). 3. Memakai seragam dan atribut sekolah lengkap sesuai regulasi yang berlaku. 4. Terdaftar aktif di sistem Dapodik Kemendikbudristek dan divalidasi dari sekolah asal (SD/MI).
2	Prosedur	1. Persiapan: Peserta didik memasuki kelas/ruang belajar 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Pelaksanaan: Peserta didik mengikuti kegiatan intrakurikuler (pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka) sesuai jadwal pelajaran. 3. Pembiasaan: Siswa wajib mengikuti pembiasaan setiap hari sesuai jadwal dan kegiatan yang dijadwalkan. 4. Kokurikuler: Peserta didik mengikuti kokurikuler Projek Penguatan Dimensi Profil Lulusan sesuai tema yang dijadwalkan. 5. Asesmen: Peserta didik mengikuti asesmen formatif (proses pembelajaran) dan asesmen sumatif (akhir lingkup materi/semester). 6. Pelaporan: Orang tua/wali menerima laporan hasil belajar (Rapor Kurikulum Merdeka) setiap akhir semester.
3	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis, Pukul 06.30 – 13.45 WIB Jumat, Pukul 06.30 – 10.30 WIB.
4	Biaya	Gratis: (Seluruh biaya operasional pembelajaran dibiayai oleh dana BOS).
5	Produk Pelayanan	1. Layanan Pembelajaran Terdiferensiasi. 2. Laporan Hasil Belajar (Rapor Peserta Didik). 3. Surat Keterangan Kelas Akhir, Surat Keterangan Lulus (SKL) / Ijazah (bagi kelas IX).
6	Pengaduan Saran	● Dapat Menghubungi : 081336854001 ● Web : admin@smpn1kendit.sch.id ● IG : ● FB :Spensadit Jaya

		Email: smpnkendit@gmail.com
--	--	---

B. Manufacturing

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose spengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. PP nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas permendikbudristek nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 5. Permendikdasmen RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 6. Permendikdasmen RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 7. Keputusan Kepala BSKAP Kemendikdasmen Nomor 046/H/KR/2026 tentang Capaian Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8	Sarana Prasarana	• Ruang Kelas: 10 Ruang • Laboratorium Komputer (Komputer: 20 Buah, Laptop: 15 Buah) • Perpustakaan, Meja & Kursi Siswa/Guru, serta akses jaringan internet (Wi-Fi). • Ruang Multimedia • Lapangan voli, dan mushollah
9	Jumlah Pelaksana	Kepala Sekolah : 1 orang Tenaga Pendidik : 14 orang Tenaga kependidikan(TAS dan Pustakawan) : 11 orang
10	Kmpetensi Pelaksana	• Memenuhi kompetensi pedagogik • Memenuhi kompetensi kepribadian • Memenuhi kompetensi profesional

		● Memenuhi kompetensi sosial
11	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan dilakukan dengan supervisi dan monitoring oleh Kepala Sekolah dan pengawas.
12	Jaminan Pelayanan	1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai Kalender Pendidikan dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang telah ditetapkan. 2. Sekolah terakreditasi dengan Predikat A. 3. Jaminan hak mendapatkan Pendidikan Dasar 12 Tahun
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan sekolah yang aman, inklusif, bebas dari perundungan (<i>bullying</i>), dan ramah anak. 2. Data capaian hasil belajar siswa tersimpan aman di aplikasi <i>E-Rapor</i> Kemendikbudristek
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian kinerja guru diukur berkala melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi E-Kinerja BKN dan platform pengelolaan kinerja guru.

Kendit, 02 April 2026

Kepala Sekolah



MUHAMMAD NURWAHID, S.Pd,M.M
NIP. 196801161993041001